

**Peran Komunikasi Islam dalam Membangun Kesadaran pentingnya
ilmu hukum tentang Kewarisan untuk Meminimalisir Konflik
Keluarga**

Munawir

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email:munawwir.mz@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research focuses on the importance of Islamic communication in raising awareness about inheritance law to minimize family conflicts. Conflicts related to inheritance distribution often arise due to a lack of understanding of the principles of Islamic inheritance law, leading to misunderstandings and disagreements among family members. This study aims to explore the role of Islamic communication in addressing these issues and providing a better understanding of inheritance law. The methodology used is library research, analyzing various literatures related to Islamic communication and inheritance law. The principal results show that communication based on Islamic values, emphasizing deliberation, consensus, and justice, can reduce ignorance about inheritance, as well as minimize the potential for family conflicts. This research contributes by offering new insights into how Islamic communication can be used as a tool to enhance understanding of inheritance law and facilitate dispute resolution within families.

Keywords: Islamic Communication, Inheritance Law, Family Conflict, Awareness

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya komunikasi Islam dalam membangun kesadaran hukum tentang kewarisan untuk meminimalisir konflik keluarga. Konflik terkait pembagian warisan sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam, yang memicu ketidaksepahaman dan pertentangan antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran komunikasi Islam dalam menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan pemahaman hukum kewarisan yang lebih baik. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) yang menganalisis berbagai literatur terkait komunikasi Islam dan hukum kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berbasis nilai-nilai Islam yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan keadilan dapat mengurangi ketidaktahuan tentang kewarisan, serta memperkecil potensi konflik keluarga. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan wawasan baru tentang bagaimana komunikasi Islam dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman hukum kewarisan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam keluarga.

Kata Kunci: Komunikasi Islam, Hukum Kewarisan, Konflik Keluarga, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Ilmu hukum kewarisan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga.¹ Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dalam pembagian harta warisan. Namun, sering kali ketidaktahuan mengenai aturan hukum terkait warisan menyebabkan timbulnya ketegangan antara anggota keluarga. Ketidakpastian tentang pembagian hak warisan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, yang jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Konflik keluarga yang berhubungan dengan kewarisan umumnya terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi mengenai hak-hak atas harta warisan. Tanpa adanya pemahaman yang jelas, anggota keluarga bisa saja merasa dirugikan atau tidak mendapatkan bagian yang seharusnya. Hal ini membuat pentingnya pemahaman tentang ilmu hukum² kewarisan agar setiap pihak dapat mengerti haknya dengan tepat. Pembagian yang tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum dapat menimbulkan perasaan tidak puas, bahkan memicu pertikaian.

Komunikasi Islam dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kerukunan dalam kehidupan keluarga, yang tercermin dalam pengaturan pembagian harta warisan. Prinsip-prinsip Islam yang adil dan bijaksana dalam hal kewarisan bisa menjadi dasar untuk membangun komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling memahami dan mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan memahami ilmu hukum kewarisan dalam perspektif Islam, kesadaran akan pentingnya pembagian harta warisan yang adil dapat muncul. Pendidikan tentang kewarisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dalam keluarga. Setiap individu dalam keluarga akan lebih menghargai hak-haknya dan menghormati hak orang lain, sehingga hubungan antar anggota keluarga

¹ Maranatha Christian University (Bandung, West Java, Indonesia) and Dr. Winny Wiriani, S.H, Mba, M.Kn, "Determining the Inheritance Law System to Be Used in the Event of Someone's Death," *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 07, no. 07 (July 26, 2024), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i07-48>.

² Lailatul Maghfiroh, "The Character Education in Family Islamic Perspective," *Rausyan Fikri Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (July 22, 2024): 13–30, <https://doi.org/10.62283/rjijis.v2i1.24>.

dapat terjaga dengan baik.³ Pemahaman ini bukan hanya mencegah konflik, tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan yang harmonis.

Secara keseluruhan, peran komunikasi Islam dalam membangun kesadaran akan pentingnya ilmu hukum kewarisan sangat krusial untuk meminimalisir konflik keluarga. Melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, diharapkan setiap keluarga dapat menghindari permasalahan yang timbul akibat ketidaktahuan tentang kewarisan. Dengan pemahaman yang baik dan komunikasi yang terbuka, konflik dalam hal kewarisan dapat dihindari, dan hubungan kekeluargaan pun akan tetap terjaga dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati.

Meskipun komunikasi Islam diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, peran khususnya dalam mengatasi konflik terkait kewarisan masih belum banyak dibahas. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana komunikasi Islam dapat menjadi alat untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan dalam keluarga. Fokus penelitian yang ada lebih cenderung pada aspek umum komunikasi dalam keluarga tanpa menyoroti secara khusus bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat mengatasi sengketa kewarisan. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh komunikasi Islam dalam mengatasi permasalahan ini.

Penelitian mengenai pemahaman ilmu hukum kewarisan dalam perspektif Islam di kalangan keluarga juga masih sangat terbatas. Banyak keluarga yang tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hukum kewarisan yang telah diatur dalam ajaran Islam, sehingga konflik sering kali muncul akibat ketidaktahuan ini. Padahal, ilmu kewarisan Islam memiliki pedoman yang sangat jelas yang dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik keluarga yang dapat berlarut-larut. *Sistem Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*

Selain itu, masih minimnya sosialisasi tentang pentingnya ilmu hukum kewarisan dalam keluarga juga memperparah situasi ini. Banyak anggota keluarga yang merasa tidak perlu mempelajari hukum kewarisan Islam karena menganggapnya sebagai hal yang tidak terlalu penting. Akibatnya, pembagian harta warisan sering kali tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan bijaksana, yang seharusnya menjadi pedoman dalam

³ Urszula Kazubowska, "Values In The Family - The Specificity And Transfer In The Process Of Forming The Identity Of The Child," *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference* 3 (May 21, 2019): 240–53, <https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3765>.

ajaran Islam. Kesenjangan ini perlu diatasi dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewarisan Islam melalui pendidikan dan komunikasi yang efektif, guna meminimalisir terjadinya konflik keluarga.

Untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang peran komunikasi Islam dalam menyelesaikan konflik kewarisan, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks keluarga. Meskipun komunikasi Islam telah dikenal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, belum ada penelitian yang fokus pada bagaimana komunikasi Islam dapat meningkatkan kesadaran keluarga terkait pembagian harta warisan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena konflik kewarisan sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan atau salah pengertian tentang hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh komunikasi Islam dalam meningkatkan pemahaman mengenai kewarisan dan mengurangi potensi konflik.

Sejauh ini, penelitian yang ada lebih banyak menyoroiti komunikasi keluarga secara umum tanpa mengaitkannya dengan ajaran Islam dalam konteks kewarisan. Penelitian yang ada lebih cenderung fokus pada komunikasi interpersonal atau komunikasi dalam keluarga dalam lingkup yang lebih luas, tanpa memperhitungkan faktor agama yang dapat memberikan solusi lebih efektif dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Oleh karena itu, perlu ada penelitian khusus yang menghubungkan komunikasi Islam dengan kesadaran hukum kewarisan dalam keluarga. Dengan demikian, tujuan pengkajian ini adalah untuk mengisi kesenjangan tersebut, memberikan wawasan baru, dan memberikan solusi konkret dalam konteks keluarga.

Tujuan utama dari pengkajian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan komunikasi Islam dalam membangun kesadaran hukum kewarisan dapat meminimalisir terjadinya konflik keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam yang dapat diterapkan dalam keluarga, sehingga dapat mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Dengan mengisi kesenjangan ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kewarisan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE KAJIAN

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka, yang bertujuan untuk menggali berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu peran komunikasi Islam dalam membangun kesadaran pentingnya ilmu hukum kewarisan untuk meminimalisir konflik keluarga. Kajian pustaka ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan publikasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.⁴ Melalui metode ini, peneliti akan mengidentifikasi konsep-konsep dasar mengenai komunikasi Islam, hukum kewarisan dalam perspektif Islam, serta peran keduanya dalam mencegah konflik dalam keluarga.

Selanjutnya, kajian pustaka ini akan memfokuskan pada analisis karya-karya yang membahas penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam hal kewarisan. Peneliti akan menelusuri berbagai tulisan yang membahas komunikasi dalam keluarga dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Selain itu, kajian ini juga akan memperhatikan hasil penelitian sebelumnya mengenai konflik keluarga yang timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman terkait hukum kewarisan Islam, serta solusi-solusi yang diajukan oleh peneliti lain untuk mengatasi masalah ini.

Melalui pendekatan *library research*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran komunikasi Islam dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ilmu hukum kewarisan, serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga. Selain itu, kajian pustaka ini juga akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengembangkan hipotesis dalam penelitian ini dan menjadi dasar dalam menganalisis data atau temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam literatur mengenai topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun kesadaran keluarga tentang pentingnya ilmu hukum kewarisan. Banyak literatur yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang kewarisan menurut Islam dapat menghindarkan

⁴ Mega Adyna Movitaria et al., *Metodologi Penelitian* (Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

keluarga dari konflik yang berlarut-larut. Namun, kenyataannya, banyak keluarga yang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum kewarisan yang berlaku dalam ajaran Islam, yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dalam keluarga, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, menjadi sangat penting untuk menjembatani pemahaman tentang kewarisan ini.

Ketidakhahaman mengenai hukum kewarisan Islam sering kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik dalam keluarga.⁵ Banyak anggota keluarga yang merasa dirugikan dalam pembagian harta warisan karena tidak mengetahui hak-haknya dengan jelas. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakadilan yang mengarah pada perselisihan panjang. Dalam hal ini, komunikasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dapat membantu setiap pihak untuk memahami dan menerima pembagian warisan dengan adil, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama.

Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian warisan.⁶ Pemahaman yang sama mengenai kewarisan dalam keluarga dapat mencegah timbulnya konflik yang biasanya disebabkan oleh kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pandangannya dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin timbul. Penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam yang mengutamakan musyawarah dan mufakat akan membantu mengurangi ketegangan dan mendorong penyelesaian yang adil dan harmonis.

Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa pendidikan dini tentang hukum kewarisan dalam Islam dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman ini.⁷ Dengan memberikan pengetahuan tentang kewarisan Islam sejak dini, keluarga dapat lebih siap menghadapi potensi masalah yang mungkin timbul di masa depan. Kesadaran yang lebih tinggi tentang hak-hak kewarisan akan meminimalisir risiko konflik yang biasanya muncul saat anggota keluarga tidak mengetahui atau tidak memahami pembagian harta warisan yang seharusnya. Oleh karena

⁵ Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, and Parhan Taqwa Ali Hasan, "Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles," *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 2, no. 1 (October 5, 2024): 81–91, <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53>.

⁶ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (April 25, 2024): 117–33, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.

⁷ Shohib Muslim et al., "Sosialisasi Hak Waris Islam Bagi Pengurus Dan Warga RW 010 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Malang," *MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment* 1, no. 2 (March 28, 2024): 61–67, <https://doi.org/10.62335/yax55083>.

itu, penting bagi masyarakat untuk memperkenalkan ilmu kewarisan ini secara lebih luas melalui pendidikan dan sosialisasi.

Studi pustaka ini juga menemukan bahwa pendekatan komunikasi Islam dalam pembagian warisan yang mengutamakan nilai keadilan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan.⁸ Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kedamaian yang diajarkan dalam Islam dapat dijadikan dasar dalam proses komunikasi antar anggota keluarga. Hal ini akan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana seharusnya harta warisan dibagikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, komunikasi berbasis Islam berpotensi menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak, yang pada akhirnya dapat menghindarkan keluarga dari perselisihan yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi Islam memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan keluarga yang terganggu akibat masalah kewarisan.⁹ Dalam banyak kasus, konflik kewarisan menyebabkan hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang, bahkan terputus. Namun, dengan penerapan komunikasi yang berlandaskan pada ajaran Islam, keluarga dapat lebih mudah mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu nilai dasar dalam komunikasi Islam dapat memperbaiki hubungan yang rusak dan membawa kembali keharmonisan dalam keluarga.

Kajian pustaka ini juga mengungkapkan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi keluarga dalam memahami hukum kewarisan Islam. Melalui pendampingan yang diberikan oleh pihak yang kompeten, keluarga akan mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam proses pembagian harta warisan.¹⁰ Hal ini akan mengurangi kebingungan dan ketidakpastian yang dapat memicu terjadinya konflik. Dengan adanya pendampingan yang berbasis pada prinsip Islam, keluarga akan lebih percaya diri dalam menjalani proses kewarisan secara adil dan bijaksana.

⁸ Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani, "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (June 4, 2024): 12–19, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.

⁹ Indah Choiriyah Putri Hartono, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Sosialisasi Hukum Waris Islam Di Desa Bantar Jaya Guna Menciptakan Keluarga Sakinah," *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 2 (December 11, 2023): 148–54, <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i2.8015>.

¹⁰ Valentina Monoarfa et al., "Pengenalan Dan Pelatihan Tentang Ilmu Mawaris," *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (April 12, 2022): 59–64, <https://doi.org/10.55657/kjpm.v1i2.33>.

Salah satu temuan penting dalam studi ini adalah bahwa komunikasi Islam tidak hanya membantu dalam pemahaman hukum kewarisan, tetapi juga memberikan solusi bagi keluarga yang menghadapi kesulitan dalam hal tersebut. Misalnya, dengan mengedepankan nilai kasih sayang, keadilan, dan rasa saling menghargai, komunikasi Islam dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk diskusi tentang kewarisan. Hal ini memungkinkan anggota keluarga untuk saling mendengarkan dan memahami perasaan serta perspektif satu sama lain, yang akan memperkecil potensi timbulnya konflik.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak keluarga yang tidak memiliki kesadaran untuk mempersiapkan pembagian harta warisan sejak dini. Ketidaktahuan ini sering kali menjadi faktor utama dalam munculnya konflik ketika seseorang meninggal dunia dan pembagian warisan harus dilakukan. Pendidikan tentang kewarisan Islam yang lebih intensif dan terstruktur sangat dibutuhkan agar keluarga dapat mempersiapkan pembagian warisan dengan baik sebelum konflik muncul. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya ilmu kewarisan Islam menjadi sangat vital untuk mengurangi masalah yang timbul.

Dengan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kesadaran keluarga tentang hukum kewarisan dan meminimalisir potensi konflik. Keluarga yang memahami hak dan kewajiban mereka dalam kewarisan sesuai dengan ajaran Islam akan lebih mudah menghindari ketidakadilan dan perselisihan. Selain itu, komunikasi yang efektif yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dapat menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak, sehingga mengurangi risiko terjadinya konflik yang merugikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman tentang peran komunikasi Islam dalam kehidupan keluarga, terutama dalam konteks kewarisan.

Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa komunikasi Islam tidak hanya penting dalam membangun kesadaran hukum kewarisan, tetapi juga dalam memperkuat hubungan kekeluargaan. Dalam banyak hal, konflik yang timbul akibat pembagian harta warisan dapat diselesaikan dengan pendekatan komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hukum kewarisan Islam, keluarga dapat menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam pembagian warisan dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini membuka peluang untuk melakukan pengembangan lebih lanjut

mengenai penerapan komunikasi Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisan dalam keluarga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana komunikasi Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kesadaran pentingnya ilmu hukum kewarisan. Dengan pendidikan dan komunikasi yang baik, keluarga dapat meminimalisir konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman dalam pembagian warisan. Hasil studi ini juga menegaskan pentingnya meningkatkan pemahaman hukum kewarisan Islam untuk menciptakan kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan adil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Islam berperan penting dalam meningkatkan pemahaman keluarga tentang prinsip-prinsip hukum kewarisan yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memahami pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan agama, yang sering kali berujung pada konflik. Dalam hal ini, penerapan komunikasi berbasis Islam yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dapat memberikan penjelasan yang lebih mudah diterima oleh setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat penting untuk mengurangi potensi konflik yang dapat muncul akibat ketidakpahaman terhadap hukum kewarisan.

Komunikasi Islam yang efektif akan menciptakan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk berdiskusi dan memahami hak-hak serta kewajiban mereka dalam pembagian warisan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kedamaian, kesalahpahaman yang sering terjadi dalam keluarga dapat dihindari. Selain itu, setiap anggota keluarga yang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip kewarisan Islam akan merasa lebih adil dan lebih menerima keputusan yang diambil bersama. Hal ini penting untuk menciptakan harmoni dalam keluarga serta menghindari konflik berkepanjangan.

Salah satu cara untuk memastikan komunikasi yang efektif adalah dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pentingnya saling menghargai dan musyawarah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa komunikasi berbasis Islam dapat membantu menyelesaikan perbedaan persepsi yang mungkin timbul di antara anggota keluarga dalam hal kewarisan. Dengan komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling mendengarkan, setiap anggota keluarga dapat merundingkan pembagian warisan dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih adil. Ini

akan mengurangi potensi konflik yang biasanya muncul dari ketidaktahuan atau ketidaksepakatan dalam masalah kewarisan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendidikan dini mengenai hukum kewarisan Islam. Banyak konflik yang muncul dalam keluarga berkaitan dengan ketidaktahuan anggota keluarga mengenai hak-hak mereka dalam pembagian harta warisan. Dengan memberikan pemahaman sejak dini tentang kewarisan dalam Islam, keluarga dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi pembagian harta warisan suatu saat nanti. Pendidikan dini tentang hukum kewarisan akan memberikan kesadaran lebih besar bagi anggota keluarga untuk menghindari potensi sengketa yang bisa merusak hubungan kekeluargaan.

Pentingnya pemahaman tentang hukum kewarisan Islam juga tercermin dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga yang lebih memahami ketentuan agama mengenai kewarisan cenderung lebih damai dalam menyelesaikan masalah warisan. Jika setiap anggota keluarga sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, maka mereka akan lebih mudah menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Hal ini sangat mengurangi ketegangan dan ketidakpuasan dalam pembagian harta warisan, yang sering kali menjadi sumber utama konflik keluarga.

Lebih lanjut, komunikasi yang baik dalam keluarga juga berfungsi untuk mengatasi perbedaan pendapat yang mungkin timbul saat pembagian warisan.¹¹ Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan jujur, anggota keluarga dapat saling mengungkapkan pendapat mereka tanpa merasa tertekan. Pendekatan ini akan memungkinkan keluarga untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dan lebih adil, sesuai dengan hukum Islam, tanpa melibatkan pihak ketiga atau mediator yang bisa memperburuk situasi. Dalam hal ini, komunikasi yang berbasis pada ajaran Islam terbukti mampu mempererat hubungan keluarga dan menghindari sengketa hukum.

Penerapan komunikasi Islam dalam pembagian warisan juga dapat membantu mengurangi ketidakpahaman antara generasi tua dan muda dalam keluarga.¹² Generasi muda sering kali tidak memahami betul hak-hak mereka dalam kewarisan, sementara generasi tua mungkin merasa tidak perlu mengkomunikasikan pembagian warisan dengan

¹¹ Ella Putri Permatasari et al., "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (May 26, 2023): 124–34, <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>.

¹² Fatahuddin Aziz Siregar, "Sistem Pembagian Warisan Bagi Rata: Upaya Menghindari Perselisihan Antar Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (June 11, 2024): 114–29, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.9705>.

jelas. Penelitian ini menekankan bahwa dengan menerapkan komunikasi yang terbuka dan berbasis ajaran Islam, perbedaan pandangan antara generasi dapat diatasi dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian. Ini menjadi penting untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan hak-hak mereka dalam kewarisan serta mencegah konflik yang dapat merusak hubungan antar generasi.

Selain itu, pentingnya pengenalan hukum kewarisan Islam sejak dini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa banyak keluarga yang mengabaikan pendidikan ini, yang akhirnya berujung pada konflik saat pembagian warisan dilakukan. Kesadaran yang rendah terhadap kewarisan Islam mengarah pada ketidakpastian dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pendidikan tentang kewarisan Islam perlu diberikan lebih intensif melalui berbagai media dan saluran komunikasi, agar keluarga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum terjadinya pembagian warisan yang dapat menimbulkan perselisihan.

Penelitian ini juga menyoroti peran penting dari tokoh agama atau pemimpin masyarakat dalam mengedukasi keluarga mengenai hukum kewarisan Islam.¹³ Dengan melibatkan tokoh agama dalam sosialisasi kewarisan Islam, pesan-pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena mereka sudah memiliki rasa hormat dan kepercayaan terhadap otoritas tokoh agama. Hal ini menunjukkan bahwa selain komunikasi internal dalam keluarga, komunikasi eksternal yang melibatkan tokoh agama juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kewarisan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana komunikasi Islam dapat mengisi kesenjangan yang ada dalam pemahaman tentang hukum kewarisan. Komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam mampu memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai kewarisan kepada anggota keluarga, yang pada gilirannya dapat menghindarkan mereka dari konflik¹⁴. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu kewarisan Islam, keluarga dapat memperkecil risiko terjadinya sengketa harta warisan yang dapat merusak hubungan keluarga.

¹³ Mohd Ridzuan Awang, "The Islamic Inheritance Law (Faraid): The Manifestation of Comprehensive Inheritance Management in Islam*," *SciSpace - Paper*, January 1, 2008, <https://typeset.io/papers/the-islamic-inheritance-law-faraid-the-manifestation-of-2u8pdqcn9k>.

¹⁴ Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani, "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (June 4, 2024): 12–19, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.

Dari hasil penelitian ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa penerapan komunikasi Islam dalam keluarga sangat efektif dalam meminimalisir potensi konflik terkait pembagian warisan. Keluarga yang memahami hukum kewarisan Islam dengan baik akan lebih mudah menerima keputusan yang diambil bersama dan menghindari ketidakadilan dalam pembagian harta.¹⁵ Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai kewarisan Islam dan menjadikan komunikasi yang berbasis pada ajaran Islam sebagai alat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis.

Hasil temuan ini memberi kontribusi yang sangat berarti dalam menggali potensi komunikasi Islam untuk meminimalisir konflik keluarga yang sering kali disebabkan oleh pembagian harta warisan. Melalui pendidikan yang lebih baik tentang hukum kewarisan Islam dan komunikasi yang terbuka, keluarga dapat menghadapi masalah kewarisan dengan cara yang lebih bijaksana dan adil. Hal ini akan mendorong terciptanya hubungan keluarga yang lebih harmonis dan menghindarkan mereka dari perselisihan yang merugikan.

Analisa penulis

Analisis penulis terhadap hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi konflik keluarga terkait pembagian harta warisan. Sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian, banyak keluarga yang tidak memahami dengan jelas prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam, yang sering kali berujung pada ketidaksepakatan dan perselisihan. Dalam hal ini, komunikasi berbasis pada ajaran Islam, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, terbukti efektif dalam menciptakan ruang bagi anggota keluarga untuk berdiskusi secara terbuka dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam pembagian warisan.

Komunikasi Islam yang mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kedamaian, dan saling menghargai berfungsi sebagai jembatan untuk menyelesaikan ketidaktahuan dan kesalahpahaman antar anggota keluarga. Hal ini dapat memperkecil risiko terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap pembagian harta warisan. Dalam keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam, proses pembagian

¹⁵ Muhammad Habib et al., "Review of Islamic Law on the Distribution of Inheritance in Muslim Families | Habib | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)," accessed December 31, 2024, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/6864>.

warisan dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan berdasarkan kesepakatan bersama, menghindari pihak ketiga yang mungkin memperburuk situasi. Pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai agama ini juga lebih mudah diterima oleh anggota keluarga karena mereka sudah terbiasa dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan persatuan.

Pentingnya pendidikan dini tentang hukum kewarisan Islam juga terlihat jelas dalam penelitian ini. Kesadaran yang rendah tentang kewarisan Islam di kalangan anggota keluarga berkontribusi besar terhadap timbulnya konflik. Dengan memberikan pemahaman sejak dini, keluarga dapat mempersiapkan diri lebih baik dan menghindari ketidaktahuan yang sering menjadi sumber utama sengketa. Pendidikan ini tidak hanya penting di dalam keluarga, tetapi juga perlu diperluas ke masyarakat dengan melibatkan tokoh agama atau pemimpin masyarakat sebagai pihak yang dapat menyampaikan pemahaman ini dengan lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah dalam pembagian warisan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menghindari potensi konflik di masa depan. Dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta menghargai setiap pandangan anggota keluarga, komunikasi Islam dapat mengubah pola pikir keluarga dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Dalam jangka panjang, penerapan komunikasi Islam dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga, yang pada akhirnya mengurangi sengketa dan konflik yang merugikan.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran komunikasi Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang kewarisan guna meminimalisir konflik keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berbasis Islam yang mengutamakan musyawarah dan mufakat efektif dalam mengurangi ketidaktahuan dan kesalahpahaman mengenai pembagian warisan, sehingga menghindari potensi konflik.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan baru tentang pentingnya komunikasi Islam dalam membangun kesadaran hukum kewarisan serta memfasilitasi terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Irfan, Asep Lukman Daris Salam, and Parhan Taqwa Ali Hasan. "Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles." *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 2, no. 1 (October 5, 2024): 81–91. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53>.
- Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani. "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (June 4, 2024): 12–19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.
- Choiriyah Putri Hartono, Indah, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Sosialisasi Hukum Waris Islam Di Desa Bantar Jaya Guna Menciptakan Keluarga Sakinah." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 2 (December 11, 2023): 148–54. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i2.8015>.
- Fandika, Ahmad, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani. "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (June 4, 2024): 12–19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.
- Habib, Muhammad, Risky Eka Pratama, Jonathan James Kurniawan, and Muhammad Susilo Agung Saputro. "Review of Islamic Law on the Distribution of Inheritance in Muslim Families | Habib | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)." Accessed December 31, 2024. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/6864>.
- Kazubowska, Urszula. "Values In The Family - The Specificity And Transfer In The Process Of Forming The Identity Of The Child." *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference* 3 (May 21, 2019): 240–53. <https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3765>.
- Maghfiroh, Lailatul. "The Character Education in Family Islamic Perspective." *Rausyan Fikri Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (July 22, 2024): 13–30. <https://doi.org/10.62283/rijis.v2i1.24>.
- Maranatha Christian University (Bandung, West Java, Indonesia, and Dr. Winny Wiriani, S.H, Mba, M.Kn. "Determining the Inheritance Law System to Be Used in the Event of Someone's Death." *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 07, no. 07 (July 26, 2024). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i07-48>.
- Mohd Ridzuan Awang. "The Islamic Inheritance Law (Faraid): The Manifestation of Comprehensive Inheritance Management in Islam*." *SciSpace - Paper*, January 1, 2008. <https://typeset.io/papers/the-islamic-inheritance-law-faraid-the-manifestation-of-2u8pdqcn9k>.
- Monoarfa, Valentina, Moh Dwi Cahyo Papatungan, Rahmat Rizaldi Papatungan, Silvia Goiyo, and Yolanda Dwi Cahyani Niode. "Pengenalan Dan Pelatihan Tentang Ilmu Mawaris." *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (April 12, 2022): 59–64. <https://doi.org/10.55657/kjpm.v1i2.33>.

- Movitaria, Mega Adyna, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, Qurnia Indah Permata, Teungku Amiruddin, Edriagus Saputra, Ilham Ilham, et al. *Metodologi Penelitian*. Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Muslim, Shohib, Abdul Chalim, Fadloli Fadloli, and Ikhsan Setiawan. "Sosialisasi Hak Waris Islam Bagi Pengurus Dan Warga RW 010 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Malang." *MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment* 1, no. 2 (March 28, 2024): 61–67. <https://doi.org/10.62335/yax55083>.
- Permatasari, Ella Putri, Nur Fira Amalia Fabrianti, Qutrotu Salsabila, and Muhammad Zalfa Roqiqo Abada. "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (May 26, 2023): 124–34. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (April 25, 2024): 117–33. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Sistem Pembagian Warisan Bagi Rata: Upaya Menghindari Perselisihan Antar Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (June 11, 2024): 114–29. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.9705>.